



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NESTI ISAHARA Binti ENDI**
Tempat Lahir : Penanding (Kab. Bengkulu Tengah)
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta 12 Rt.- No.- Kel. Anggut Atas Kec.
Ratu Samban Kota Bengkulu atau Desa Penanding Kec.
Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama AHMAD KUSWANDI, S.H., dan RASBI RAMADHAN SAPUTRA, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "AHMAD KUSWANDI, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Danau Raya No. 1A Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 136/SK/IV/2022/PN Bgl tertanggal 05 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 31 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 31 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **NESTI ISAHARA Binti ENDI** bersalah melakukan tindak pidana "*yang kawin sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah yang lain itu akan kawin lagi menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **NESTI ISAHARA Binti ENDI** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 113/08/XI/06 Tanggal 18 Desember 2006;
dikembalikan kepada saksi Yuni Agustina;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan nikah antara Nesti Isahara dan Siswanto tanggal 11 November 2020 byang ditandatangani oleh sdr. Endi selaku wali nikah diatas materai 6000 dan ditanda tangani oleh zairin dan lyan selaku saksi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Nesti Isahara tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Siswanto dan Nesti Isahara diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ikrar talak tanggal 6-11-2020 yang ditandatangani oleh siswanto diatas materai 6000 dan ditandatangani oleh Yurni Agustina;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 02 Juni 2022 di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Nesti Isahara Binti Endi dari Dakwaan Kesatu dan Atau Kedua Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Nesti Isahara Binti Endi, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Telah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2022 dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juni 2022, masing-masing Replik dan Duplik tersebut disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa la Terdakwa NESTI ISAHARA Binti ENDI pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Muhajirin Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang lain yang termasuk dalam wilayah hukkum pengadilan negeri Bengkulu "yang kawin sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah yang lain itu akan kawin lagi" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin dan saksi Yuni Agustina Binti budani telah menikah secara Agama Islam dan negara yang tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta nikah o. 113/08/XI/06 tanggal 18 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun yang tidak dapat diingat lagi terdakwa berkenalan dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin lalu mempunyai hubungan yang dekat (pacaran) dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin adalah suami dari saksi Yuni Agustina, kemudian pada bulan September 2020 terdakwa mengandung anak saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin, selanjutnya terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin agar saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin menikahi Terdakwa, padahal pada saat itu saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin masih sah berstatus suami dari saksi Yuni Agustina. Oleh karena Terdakwa telah mengandung anak dari saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin, saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin menghubungi orang tua (ayah) terdakwa yaitu saksi Endi untuk menikahi terdakwa dengan saksi Siswanto;

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Muhajirin Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin menikahi terdakwa secara agama Islam, dan pada saat itu yang menikahkan adalah saksi Ah Mahdi, yang menjadi wali nikah adalah orang tua (ayah) dari terdakwa yaitu saksi Endi, yang menjadi saksi nikah adalah sdr. Iyan dan sdr. Zairin. Dan pada saat pernikahan di buat surat keterangan nikah dan Surat Pernyataan antara terdakwa dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin pada tanggal 11 November 2020 diatas materai 6000;

Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin tanpa izin dari saksi Yuni Agustina Binti Budani, padahal pada saat menikahi saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin masih berstatus suami sah saksi Yuni Agustina;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa la Terdakwa NESTI ISAHARA Binti ENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di jl. Soekarno Hatta 12 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang lain yang termasuk dalam wilayah hukkum pengadilan negeri Bengkulu "Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahui, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 KUHPPerdata berlaku padanya" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi Yuni Agustina Binti budani telah menikah secara Agama Islam dan negara yang tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan akta nikah No. 113/08/XI/06 tanggal 18 Desember 2006;

Bahwa pada tahun yang tidak dapat diingat lagi terdakwa berkenalan dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin lalu mempunyai hubungan asmara, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin adalah suami dari saksi Yuni Agustina, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin kemudian pada bulan September 2020 terdakwa mengandung saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin, selanjutnya terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin agar saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin menikahi terdakwa, padahal pada saat itu saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin masih sah berstatus suami dari saksi Yuni Agustina Binti Budani. Oleh karena terdakwa telah mengandung anak dari saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin, saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin menghubungi orang tua (ayah) saksi Nesti Isahara yaitu saksi Endi untuk menikahi terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin, saksi Siswanto Bin (Alm) Kadirin masih berstatus suami sah saksi Yuni Agustina sesuai dengan Kutipan akta nikah No. 113/08/XI/06 tanggal 18 Desember 2006;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: YURNI AGUSTINA Binti BULDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi adalah mantan isteri saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi adalah orang yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah menikah dengan SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 26 Oktober 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/06 tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menikah secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sebagai isteri sah-nya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah diberitahukan oleh saksi UJANG pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam jam 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi UJANG yang beralamat di Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi UJANG jika yang telah menikahkan Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah bapak kandung dari Terdakwa yang bernama saksi ENDI dengan saksi pernikahannya oleh saksi IYAN dan saksi ZAIRIN selaku ketua RT. 27 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pernikahan dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN namun sepengetahuan saksi saat dinikahkan tersebut saksi Terdakwa sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah memberikan izin kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk menikah lagi dengan Terdakwa dan saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa sebagai temannya dan telah pula kenal dan mengetahui jika saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN adalah masih menjadi suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah ada hubungan sebelumnya di tahun 2019 dan saksi sudah menegur untuk menghentikan hubungan terlarang tersebut dan telah pula diselesaikan secara kekeluargaan tetapi kenyataannya hubungan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlanjut hingga sebelum pernikahan di bulan November 2020 diketahui Terdakwa sudah dalam keadaan hamil;

- Bahwa saksi mengakui pernah beberapa hari di bulan November 2020 sebelum Terdakwa menikah dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah secara dipaksa oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN di minta untuk menandatangani Surat Talak yang dibuat oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN di atas materai 6000 (enam ribu) tanpa ada saksi yang mengetahuinya dan Surat Talak tersebut di simpan oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah memberi izin kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan Terdakwa dimana saksi sebagai isteri sah dari SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dalam melakukan pernikahan tersebut karena saksi tidak pernah memberikan restu dan izin kepada SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tersebut sangat merugikan posisi saksi sebagai isteri sah dari SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi juga telah memiliki anak dari pernikahan dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang masih harus mendapatkan perhatian dan pemeliharaan dibawah asuhan saksi dan SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi mengakui akhirnya pernikahan dengan SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN harus berpisah dengan perceraian dan saat ini saksi sudah menikah kembali;
- Bahwa saksi mengakui tidak dapat menerima pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN NESTI, saksi merasa telah dikhianati, saksi menjadi tertekan bathin-nya sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa bersama saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ke pihak berwajib untuk di proses sesuai hukumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: ENDI Bin (Alm) ABADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRI telah menikah dan saksi sebagai wali nikahnya sedangkan saksi IYAN dan saksi ZAIRIN sebagai saksi dalam pernikahan;

- Bahwa saksi mengakui pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN adalah atas permintaan dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan saat itu saksi mengetahui jika anaknya yaitu Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui pada saat sebelum terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ada mengetahui jika saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN masih berstatus suami orang sedangkan Terdakwa (anaknya) masih sendiri, saat itu saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ada memperlihatkan Surat Talak yang sudah ditandatangani oleh isteri saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sehingga saat itu saksi akhirnya memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata isteri dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tidak pernah memberikan izin untuk merestui terjadinya pernikahan lagi dengan anak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernikahan antara Terdakwa dengan anaknya yaitu saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN hanya dilakukan secara nikah siri atau secara agama saja;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui jika Terdakwa menikah dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN pada saat dihubungi oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk datang ke Bengkulu dan pernikahan tersebut juga berlangsung di rumah warga yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengakui yang hadir pada pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN adalah saksi, seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk membaca doa, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN sebagai saksi pernikahan, saksi UJANG, saksi Hariyanto, saksi Taufik, saksi Sahril dan saksi Sim Hatama sebagai yang melihat pernikahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: MUHLIAN Alias IYAN Bin (Alm) ABADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai pamannya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah paman dari Terdakwa yang juga menjadi saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi dan saksi ZAIRIN sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saksi mengakui telah menjadi saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN atas permintaan dari ayah kandung Terdakwa yaitu saksi ENDI yang juga sebagai kakak kandungnya dan saksi juga mengakui ada menandatangani surat keterangan nikah secara siri atau secara agama di atas materai 6000 (enam ribu);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat sebelum terjadi pernikahan status dari Terdakwa adalah masih gadis sedangkan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN masih suami dari saksi YURNI AGUSTINA;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui jika Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan terjadi dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sedangkan kondisi pernikahan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan isterinya yaitu saksi YURNI AGUSTINA sudah ada Surat Talak yang ditandatangani oleh saksi YURNI AGUSTINA namun belum bercerai secara resmi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: ZAIRIN MD Bin (Alm) MATDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah saksi pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saksi mengakui ada menandatangani Surat Keterangan Nikah secara siri atau secara syariat agama islam antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN di atas materai 6000 (enam ribu) atas permintaan saksi MAHADI untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dilaksanakan di rumah saksi MAHADI yaitu di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengakui baru kenal dengan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN pada saat sebelum terjadi pernikahan secara agama tersebut dan tidak mengetahui bagaimana status sebelumnya dari Terdakwa maupun saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi mengakui telah dihubungi oleh saksi MAHADI untuk di minta datang ke rumahnya sehubungan akan dilaksanakannya pernikahan secara agama antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, dan pada saat sampai di rumah saksi MAHADI sudah ada calon pengantinnya dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal lalu datangnya saksi ENDI sebagai ayah kandung dari Terdakwa ditemani oleh beberapa orang laki-laki dan setelah semua sudah lengkap lalu saksi MAHADI berkata "syarat nikah itu banyak namun setahu aku harus ada kedua calon, ada saksi, ada mas kawin dan ada wali serta ijab kabul";
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi pernikahan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ada mengeluarkan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang dibacakan oleh saksi MAHADI, setelah dibacakan kemudian Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tandatangan di atas materai 6000 (enam ribu) setelah itu proses ijab kabul dimulai yang dipimpin oleh saksi MAHADI lalu saksi ENDI sebagai ayah kandung menikahkan Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan dijawab oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN bersedia menikahi tanpa putus-putus bicaranya kemudian saksi bersama saksi IYAN sebagai saksi pernikahan tersebut mengatakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



syah, kemudian langsung saksi MAHADI memimpin doa pernikahan dan setelah itu saksi ENDI menandatangani Surat Pernikahan dan Surat Pernyataan yang asli dan rangkap nya diikuti oleh saksi dan saksi IYAN juga menandatangani surat tersebut, setelah selesai pernikahan tersebut lalu saksi ENDI, saksi dengan beberapa orang lainnya yang hadir pulang;

- Bahwa saksi mengetahui jika pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dilaksanakan secara syariat islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi: AH MAHADI Bin (Alm) MUHAMMAD SAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik rumah dimana Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN melaksanakan pernikahan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di rumahnya yaitu di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana status dari Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sebelum terjadi pernikahan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengakui ada diperlihatkan sebelum pernikahan tersebut isi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi mengakui bukan sebagai penghulu, bukan KUA dan bukan petugas yang dapat menikahkan orang namun saksi hanya mengetahui tentang syarat nikah secara syariat islam saja dan rumah saksi dijadikan tempat untuk melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN secara siri atau agama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



6. Saksi: UJANG SUPRATMAN Bin JIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi pernikahan tersebut status dari Terdakwa adalah masih gadis sedangkan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN status-nya duda namun belum resmi bercerai dengan isterinya dan hanya memiliki Surat Talak yang diketahui dan ditandatangani oleh isteri saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang bernama YURNI AGUSTINA;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui adanya pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN karena telah di ajak sebelumnya oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saat itu pernikahan dilakukan ijab kabul oleh ayah kandung Terdakwa yang menjadi saksi nikahnya yaitu Ketua RT dimana tempat yang dijadikan untuk menikah dan paman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah memberitahukan kepada isteri saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yaitu saksi YURNI AGUSTINA jika Terdakwa telah menikah secara siri atau secara agama dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi: SISWANTO Binti (Alm) KADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi adalah suami Terdakwa dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;

- Bahwa saksi mengakui sebelum pernikahan terjadi Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan yang terjalin antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menikah dengan Terdakwa sebelumnya masih memiliki seorang isteri yang bernama YURNI AGUSTINA yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2006, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/06 tanggal 18 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengakui dari pernikahan dengan saksi korban YURNI AGUSTINA telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan sekarang antara saksi dengan saksi korban YURNI AGUSTINA sudah bercerai menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengakui sudah tidak memiliki rasa cinta dan sayang lagi dengan saksi korban YURNI AGUSTINA dan telah lama memiliki hubungan khusus secara diam-diam dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dalam keadaan hamil dan saksi berjanji untuk menikahi secara agama;
- Bahwa saksi mengakui ada membuat Surat Talak yang ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA untuk meminta izin menikah lagi dengan Terdakwa namun tetap saksi korban YURNI AGUSTINA tidak memberikan izin kepada saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengakui Surat Talak yang ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA tersebut dipergunakan untuk menjadi syarat dalam pernikahan secara agama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi, hal tersebut diperlihatkan kepada saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa untuk meminta izin restu menikahi anaknya yang sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengakui sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan secara agama atau nikah sirih antara saksi dengan Terdakwa, sehingga saksi dengan mengajak saksi UJANG untuk membantu persiapan dilaksanakannya pernikahan secara agama tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernikahan secara agama dilakukan di rumah saksi MAHADI dengan bukti Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh Terdakwa, saksi, saksi ENDI selaku ayah kandung Terdakwa sebagai wali nikah, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN masing-masing sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa saksi mengakui setelah melakukan pernikahan secara agama dengan Terdakwa belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena saksi masih resmi berstatus suami yang sah dari saksi korban YURNI AGUSTINA;
- Bahwa saksi mengakui setelah menikah dengan Terdakwa selanjutnya tinggal bersama namun anak yang dalam kandungan Terdakwa akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui jika menurut agama status hubungan perkawinan antara saksi dengan saksi korban YURNI AGUSTINA sudah bukan menjadi suami yang sah lagi namun secara resmi menurut hukum yang berlaku saksi masih berstatus suami yang sah dari saksi korban YURNI AGUSTINA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Ahli: DR. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H., Bin HATRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah ahli sebagai Guru Besar mengajar Hukum Pidana di Universitas Bengkulu;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 279 KUHP unsumnya yaitu mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, artinya seorang telah mempunyai istri atau suami tidak boleh menikah lagi kecuali telah bercerai secara patut dan benar secara agama dan Negara;
- Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dinyatakan "perkawinan" adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl/9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, undang undang perkawinan menganut Asas monogami dalam arti seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dalam hal tertentu seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang undang perkawinan perkawinan sah apabila hukum;
 - Bahwa menurut bukti Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) yang di perlihatkan di persidangan dan oleh Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi ENDI, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN mka menurut ahli telah membuktikan adanya pernikahan yang belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini diketahui Terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi korban yang bernama YURNI AGUSTINA sesuai dengan surat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/06 tanggal 18 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan atau istilahnya antara Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syariat secara agama atau nikah sirih namun belum tercatat menurut hukum negara;
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah tersebut dapat dijadikan alat bukti surat untuk membuktikan adanya tindak pidana kejahatan mengenai asal usul perkawinan yang patut diduga telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang telah melangsungkan pernikahan secara agama tersebut dan hal ini merupakan bentuk dari perkawinan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 279 KUHP;
 - Bahwa menurut ahli bukti Surat Talak yang telah dibuat oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan telah ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA pada tanggal 16 November 2020 tidak dapat dipergunakan oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk melakukan perkawinan dengan wanita lain, karena Surat Talak tersebut merupakan bukti Surat Talak yang tidak sah dan bukan yang Surat Talak yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan pengadilan perihal adanya perceraian yang sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku;

- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan, dinyatakan Cerai dalam arti lepasnya atau putusanya ikatan perkawinan dapat terjadi karena gugatan atau karena Talak, Talak adalah putusanya perkawinan karena dilakukan atau diajukan oleh suami sedangkan gugatan adalah putusannya ikatan perkawinan diajukan oleh istri, Proses Cerai baik karena Talak maupun Gugatan diajukan secara tertulis ke Pengadilan dengan alasan-alasan mengajukan perceraian, sehingga dengan demikian dinyatakan telah terjadi Perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan;
- Bahwa menurut ahli Surat Talak yang telah dibuat oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tidak dapat membuktikan adanya perceraian antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi korban YURNI AGUSTINA sehingga dengan demikian perkawinan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan saksi korban YURNI AGUSTINA menurut hukum yang berlaku tetap dianggap sah dan kedudukan Surat Talak tersebut menjadi tidak sah menurut hukum oleh karena perkawinan yang telah terjadi antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi korban YURNI AGUSTINA dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu dilakukan dan di catat perkawinannya menurut hukum negar sehingga apabila terjadi perceraian maka Surat Talak yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh pengadilan dan bukan yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa selaku wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum pernikahan terjadi sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan yang terjalin antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki hubungan lebih dari sekedar teman (menjalin hubungan khusus) dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang statusnya saat itu masih memiliki isteri yang sah dalam pernikahannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum pernikahan terjadi telah diketahui oleh saksi korban YURNI AGUSTINA adanya hubungan terlarang antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan Terdakwa, sebelumnya juga Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi korban YURNI AGUSTINA dan mengetahui jika saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN adalah suami dari saksi korban YURNI AGUSTINA namun oleh karena Terdakwa sangat mencintai saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN akhirnya diam-diam tetap menjalin hubungan khusus dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tanpa sepengetahuan dari saksi korban YURNI AGUSTINA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN pada akhirnya telah memiliki Surat Talak yang ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA oleh karena pada saat diketahui Terdakwa dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akhirnya antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan Terdakwa sepakat untuk melakukan pernikahan secara siri atau secara agama;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada meminta izin kepada saksi korban YURNI AGUSTINA sebagai isteri sah dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk melakukan pernikahan dengan Terdakwa sedangkan menurut saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sudah ada meminta izin kepada saksi korban YURNI AGUSTINA sebagai isteri sahnya untuk melakukan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pernikahan antara dirinya dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dilakukan di Bengkulu yang sebelumnya ada meminta tolong kepada teman dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk bertemu dengan ayah kandung Terdakwa yaitu saksi ENDI untuk meminta izin jika Terdakwa akan menikah dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, oleh karena ada memperlihatkan Surat Talak yang sudah ditandatangani oleh isteri dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN akhirnya ayah kandung Terdakwa setuju untuk menikahkan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan Terdakwa dan segala sesuatunya akan di urus

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN hingga pada saat dilaksanakannya pernikahan secara siri atau secara agama di Bengkulu semua di urus oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan meminjam rumah milik seseorang di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah proses ijab kabul yang dilakukan oleh ayah kandung Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN selanjutnya ada ditandatangani Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah di atas materai 6000 (enam ribu) secara syariat agama oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, Terdakwa, saksi ENDI (ayah kandungnya), dan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi IYAN dan saksi ZAIRIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah proses pernikahan dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN selesai lalu semua yang hadir di pernikahan tersebut pulang dan Terdakwa bersama saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN juga ikut pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pernikahan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan Terdakwa adalah telah melanggar hukum karena pernikahan secara siri atau secara agama menurut Terdakwa tetap sah menurut agama;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah suami warna merah antara Siswanto dengan Yurni Agustina Nomor : 113/08/XI/06 tanggal 18 Desember 2006;
- Surat Keterangan Nikah antara Nesti Isahara dan Siswanto tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Endi selaku Wali Nikah diatas materai 6000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Zairin dan Iyan selaku saksi;
- Surat Pernyataan antara Siswanto dan Nesti Isahara tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Siswanto dan Nesti Isahara diatas materai 6000 (enam ribu);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 6-11-2020 yang ditandatangani oleh Siswanto diatas materai 6000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Yurni Agustina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006 antara saksi korban YURNI AGUSTINA dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menikah, hal ini sesuai bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/06 tanggal 18 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi korban YURNI AGUSTINA telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah secara syariat agama islam (nikah siri) dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa yang menjadi wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi ENDI, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN pernikahan tersebut dilakukan karena Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN diketahui sudah menjalani hubungan khusus tanpa sepengetahuan dari saksi YURNI AGUSTINA sebagai isteri yang sah dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN karena sudah tidak memiliki rasa cinta dan sayang lagi dengan saksi YURNI AGUSTINA sehingga saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN menjalin hubungan khusus dengan Terdakwa dan berkeinginan untuk menikah lagi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban YURNI AGUSTINA ada secara paksa menandatangani Surat Talak yang dibuat oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk meminta izin menikah dengan Terdakwa dan saksi YURNI AGUSTINA terpaksa menandatangani tapi sebenarnya tidak pernah memberikan izin kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN untuk menikah lagi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN Surat Talak yang dibuat dan telah ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA tersebut diperlihatkan kepada saksi ENDI selaku orang tua kandung dari Terdakwa untuk mendapat izin menikahi anaknya dan atas dasar surat talak tersebut akhirnya saksi ENDI menyetujui untuk menikahkan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi UJANG dan saksi MAHADI segala urusan persiapan yang berkaitan dengan proses pernikahan secara syariat agama islam tersebut dilakukan sendiri oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan menyiapkan tempat di rumah saksi MAHADI untuk dilaksanakannya proses ijab kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ZAIRIN selaku ketua RT yang menjadi saksi pernikahan mengetahui jika sebelum terjadi pernikahan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ada mengeluarkan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang dibacakan oleh saksi MAHADI, setelah dibacakan kemudian Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN tandatangan di atas materai 6000 (enam ribu) setelah itu proses ijab kabul dimulai yang dipimpin oleh saksi MAHADI lalu saksi ENDI sebagai ayah kandung atau wali nikahnya menikahkan Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan dijawab oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN bersedia menikahi tanpa putus-putus bicaranya kemudian saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi pernikahan tersebut mengatakan syah, kemudian langsung saksi MAHADI memimpin doa pernikahan dan setelah itu saksi ENDI menandatangani Surat Pernikahan dan Surat Pernyataan yang asli dan rangkapnya diikuti oleh saksi ZAIRIN dan saksi IYAN juga menandatangani masing-masing surat yang diberi materai 6000 (enam ribu) tersebut, setelah selesai pernikahan tersebut lalu saksi ENDI, saksi dengan beberapa orang lainnya yang hadir pulang;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN setelah melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dengan Terdakwa belum

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN masih resmi berstatus suami yang sah dari saksi korban YURNI AGUSTINA dan setelah menikah dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN selanjutnya tinggal bersama namun anak yang dalam kandungan Terdakwa akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat agama atau nikah siri telah membuat sakit hati dan tertekan batinnya isteri dari saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sehingga diketahui sekarang pernikahan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi YURNI AGUSTINA sudah menjalani proses perceraian di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan uraian unsur-unsur dari dakwaan yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu uraian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur esensialnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;



3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif dalam pasal ini yaitu “barang siapa” ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya atau ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yang mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **NESTI ISAHARA Binti ENDI** dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **NESTI ISAHARA Binti ENDI** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa **NESTI ISAHARA Binti ENDI** adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa”, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari dakwaan kesatu;

Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur objektif dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu “mengadakan perkawinan”, unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah



menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "perkawinan" adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dalam ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dinyatakan dalam ayat (2) tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menikah secara syariat agama islam (nikah siri) dan saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa yang menjadi wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi ENDI, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi ZAIRIN selaku ketua RT yang menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui jika sebelum terjadi pernikahan Terdakwa ada mengeluarkan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang dibacakan oleh saksi MAHADI, setelah dibacakan kemudian saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan Terdakwa tandatangan di atas materai 6000 (enam ribu) setelah itu proses ijab kabul dimulai yang dipimpin oleh saksi MAHADI lalu saksi ENDI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung atau wali nikahnya menikahkan Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan dijawab oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN bersedia menikahi tanpa putus-putus bicaranya kemudian saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi pernikahan tersebut mengatakan syah, kemudian langsung saksi MAHADI memimpin doa pernikahan dan setelah itu saksi ENDI menandatangani Surat Pernikahan dan Surat Pernyataan yang asli dan rangkapnya diikuti oleh saksi ZAIRIN dan saksi IYAN juga menandatangani masing-masing surat yang diberi materai 6000 (enam ribu) tersebut, setelah selesai pernikahan tersebut lalu saksi ENDI, saksi dengan beberapa orang lainnya yang hadir pulang;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN setelah melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dengan Terdakwa belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN masih resmi berstatus suami yang sah dari saksi korban YURNI AGUSTINA dan setelah menikah dengan Terdakwa selanjutnya tinggal bersama namun anak yang dalam kandungan Terdakwa akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka unsur kedua dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu “mengadakan perkawinan” yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, telah menikah secara syariat agama islam (nikah siri) dimana saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa yang menjadi wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan, dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, Terdakwa, saksi ENDI, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN, dengan demikian Majelis menyatakan unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga, sebagai berikut;



Ad.3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur objektif dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang dalam hal ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tapi ia sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "Mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", merupakan unsur objektif yang lain dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang maksudnya dari unsur ini menyebutkan jika kedua calon mempelai mengetahui jika salah satu dari pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsung memiliki atau telah ada perkawinan pihak lain yang menjadi penghalang untuk menikah yang sah menurut undang-undang yang berlaku, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui menurut pengakuan saksi korban YURNI AGUSTINA ada secara paksa menandatangani Surat Talak yang dibuat oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta izin menikah dengan Terdakwa dan saksi korban YURNI AGUSTINA terpaksa menandatangani tapi sebenarnya tidak pernah memberikan izin kepada saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN maupun Terdakwa untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN bahwa Surat Talak yang dibuat dan telah ditandatangani oleh saksi korban YURNI AGUSTINA tersebut diperlihatkan kepada saksi ENDI selaku orang tua kandung dari Terdakwa untuk mendapat izin menikahi anaknya dan atas dasar Surat Talak tersebut akhirnya saksi ENDI menyetujui untuk menikahkan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Muhajirin RT 27 RW 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN telah menikah secara syariat agama islam (nikah siri) dimana saksi ENDI sebagai ayah kandung Terdakwa yang menjadi wali nikahnya sedangkan saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi dalam pernikahan, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) oleh Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi ENDI, saksi IYAN dan saksi ZAIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 26 Oktober 2006 antara saksi korban YURNI AGUSTINA dengan Terdakwa telah menikah hal ini sesuai bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/IX/06 tanggal 18 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dari pernikahan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi korban YURNI AGUSTINA telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN, saksi UJANG dan saksi MAHADI segala urusan persiapan yang berkaitan dengan proses pernikahan secara syariat agama islam tersebut dilakukan sendiri oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan menyiapkan tempat di rumah saksi MAHADI untuk dilaksanakannya proses ijab kabul dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi ZAIRIN selaku ketua RT yang menjadi saksi pernikahan mengetahui jika sebelum terjadi pernikahan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN ada mengeluarkan 2 (dua) lembar surat yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nikah yang dibacakan oleh saksi MAHADI, setelah dibacakan kemudian saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dan Terdakwa tandatangan di atas materai 6000 (enam ribu) setelah itu proses ijab kabul dimulai yang dipimpin oleh saksi MAHADI lalu saksi ENDI sebagai ayah kandung atau wali nikahnya menikahkan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan Terdakwa dan dijawab oleh saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN bersedia menikahi tanpa putus-putus bicaranya kemudian saksi ZAIRIN dan saksi IYAN sebagai saksi pernikahan tersebut mengatakan syah, kemudian langsung saksi MAHADI memimpin doa pernikahan dan setelah itu saksi ENDI menandatangani Surat Pernikahan dan Surat Pernyataan yang asli dan rangkapnya diikuti oleh saksi ZAIRIN dan saksi IYAN juga menandatangani masing-masing surat yang diberi materai 6000 (enam ribu) tersebut, setelah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bgl9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pernikahan tersebut lalu saksi ENDI, saksi dengan beberapa orang lainnya yang hadir pulang;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN setelah melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dengan Terdakwa belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN masih resmi berstatus suami yang sah dari saksi korban YURNI AGUSTINA dan setelah menikah dengan Terdakwa selanjutnya tinggal bersama namun anak yang dalam kandungan Terdakwa akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat agama atau nikah siri telah membuat sakit hati dan tertekan batinnya isteri saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN sehingga diketahui sekarang pernikahan antara saksi SISWANTO Bin (Alm) KADIRIN dengan saksi YURNI AGUSTINA sudah menjalani proses perceraian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum di Indonesia dinyatakan “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum di Indonesia dinyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah”, sehingga apabila pernikahan tersebut tidak di catat menurut peraturan perundang-undangan di Negara RI oleh pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak sah menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, undang undang perkawinan menganut Asas monogami dalam arti seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dalam hal tertentu seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang undang perkawinan perkawinan sah apabila hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas maka unsur ketiga yaitu “Padahal mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”, menurut Majelis dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak berdampak pada kehidupan perkawinan dari rumah tangga orang lain atau masyarakat pada umumnya untuk saling menghargai hak-hak asasi manusia dalam lingkup perkawinan yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga terhadap penghormatan hak-hak baik bagi seorang isteri maupun seorang suami dalam lembaga perkawinan dapat terlindungi dari adanya “Penyelundupan Hukum atas Kejahatan Asal Usul Perkawinan”, yang secara agama dan keyakinan masing-masing bukanlah merupakan tindakan yang salah dan tetap sah secara agama akan tetapi oleh karena secara limitatif telah di atur hal-hal yang menjadi syarat diperbolehkan atau diizinkan lagi untuk memiliki lebih dari satu orang pasangan dalam lembaga perkawinan, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut hendaknya menyadari akan dampak negatif dari sisi “Penyelundupan Hukum atas Kejahatan Asal Usul Perkawinan” tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban YURNI AGUSTIAN sakit hati dan tertekan batinnya;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan pernikahannya berakhir dengan proses perceraian;
- Perbuatan Terdakwa merupakan Penyelundupan Hukum dalam Kejahatan atas Asal Usul Perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak-hak saksi korban sebagai seorang perempuan sesuai dalam undang-undang perkawinan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NESTI ISAHARA Binti ENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/08/XI/06 Tanggal 18 Desember 2006;

Dikembalikan kepada saksi korban YURNI AGUSTIAN;

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah antara Nesti Isahara dan Siswanto tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Endi selaku wali



nikah di atas materai 6000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Zairin dan Iyan selaku saksi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Nesti Isahara tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Siswanto dan Nesti Isahara di atas materai 6000 (enam ribu);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 6-11-2020 yang ditandatangani oleh Siswanto di atas materai 6000 (enam ribu) dan ditandatangani oleh Yurni Agustina;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022**, oleh kami **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DIAN FEBIANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASIM HOSEN, S.H.